

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELATIHAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN

KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK

OLEH:

ERWAN SUTRISNO, S.E., M.M.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Pelatihan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan
Kelompok Bermain Islam Terpadu An Nahl Kretek
2. Bidang Pengabdian : Ekonomi
- Nama : Erwan Sutrisno, S.E., M.M.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP / NIDN : 0507038802
Pangkat/Golongan : -/IIIB
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Perguruan Tinggi : STIE “YKP” Yogyakarta
Program Studi : Akuntansi
Status Dosen : Dosen Tetap
3. Lokasi Pengabdian : Kelompok Bermain Islam Terpadu An Nahl Kretek
4. Jumlah Biaya : Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Oleh :



(Erwan Sutrisno, S.E, M.M)

Mengetahui :

Mengetahui,
Ketua STIE “YKP”



Drs. Kadari, M.M., M.Si., Ak. CA
NIP. 196303241989031002

Menyetujui,
Ketua LPPM STIE “YKP”



Aditya Hera Nurmoko, S.IP, M.M.
NIDN. 05 080381 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul ”**PELATIHAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK**”

Laporan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Kadari, M.M, M.Si, Ak., CA selaku Ketua STIE ”YKP” Yogyakarta.
2. Bapak Aditya Hera Nurmoko , S.IP., M.M selaku Ketua LPPM STIE ”YKP”Yogyakarta
3. Ibu Eprilia Fatonah selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain Islam Terpadu An Nahl Kretek
4. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

Laporan pengabdian kepada masyarakat ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun bagi penyempurnaan laporan ini. Harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Pengabdi



(Erwan Sutrisno, S.E., M.M)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| SURAT PERMOHONAN PENGABDIAN MASYARAKAT..... | v |
| SURAT TUGAS DARI STIE “YKP” YOGYAKARTA..... | vi |
| MATERI PELATIHAN | vii |
| PRESENSI PESERTA PELATIHAN | xii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xiii |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Materi Penyuluhan
2. Fotocopy Surat Permohonan
3. Fotocopy Presensi Peserta Penyuluhan
4. Fotocopy Ucapan Terima Kasih
5. Surat Tugas Dari Ketua STIE “YKP”



YAYASAN CAHAYA MULYA BANTUL
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK
TERAKREDITASI B

Sekretariat: Soropadan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul,DIY
Telp. +62 812-2539-5094, Email: kbitannah17@gmail.com

No. : 037/KB IT/An Nahl/XII/2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Pelatihan**

Kepada Yth.
Dosen STIE “YKP”
Di STIE “YKP” Yogyakarta
Jl. Godean KM. 3 Tambak Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan kemampuan Perpajakan di KB IT An Nahl Kretek , maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk memberikan pelatihan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan kepada pengelola KB IT An Nahl Kretek yang akan kami selenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kampus KB IT An Nahl Kretek

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Eprilia Fatonah
Kepala Sekolah



**YAYASAN KARYA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"
YOGYAKARTA
SK. NO.: 436/DIKTI/Kep/1996**

Jl. Godean KM.3 Tambak, Telp. (0274) 560436, 581471 YOGYAKARTA 55182, website :www.stieykp.ac.id, e-mail : info@stieykp.ac.id

SURAT TUGAS

No : 209/AI/ STIE "YKP"/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Kadari, M.M., M.Si., Ak.CA.
Jabatan : Ketua
Perguruan tinggi : STIE "YKP" Yogyakarta

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Erwan Sutrisno, S.E, M.M.
Jabatan : Dosen Tetap
NIDN : 0507038802
Nama : Edi Setiawan, S.T., M.M
Jabatan : Kaprodi D3 Akuntansi
NIDN : 0530128802
Perguruan Tinggi : STIE "YKP" Yogyakarta

Untuk memberikan materi pada Pelatihan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Kelompok Bermain Islam Terpadu An Nahl Kretek, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 30 Desember 2024
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Kampus KB IT An Nahl Kretek


Demikian surat tugas ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Desember 2024
Ketua,



Drs. Kadari, M.M., M.Si., Ak.,
CANIP. 19630324 198903 1 002

Tembusan :
Arsip

| BUKTI KEHADIRAN | |
|---|--|
| <p>Bahwa yang bersangkutan benar melakukan Pelatihan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Kelompok Bermain Islam Terpadu An Nahl Kretek pada : Hari Senin, 30 Desember 2024</p> | <p>Mengetahui,</p>  <p><u>Eprilia Fatmahan</u> Kepala Sekolah</p> <p>Nama, Tanda Tangan & Stempel</p> |



**YAYASAN CAHAYA MULYA BANTUL
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK
TERAKREDITASI B**

Sekretariat: Jetis, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, 55772
Telp. +62 812-2539-5094, Email: kbitannah17@gmail.com

No. : 041/KB IT/An Nahl//XII/2024
Lamp. : -
Hal : **Ucapan Terimakasih**

**Kepada Yth.
Dosen STIE "YKP"
Di STIE "YKP" Yogyakarta
Jl. Godean KM. 3 Tambak Yogyakarta**

Dengan hormat,

Bersama ini kami segenap pengelola KB IT An Nahl Kretek mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dari STIE "YKP" Yogyakarta, yang telah bersedia menjadi pembicara pada Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dan Pelaporan SPT di KB IT An Nahl Kretek yang telah dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kampus KB IT An Nahl Kretek

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Eprilia Fatonah
Kepala Sekolah



YAYASAN CAHAYA MULYA BANTUL
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK
TERAKREDITASI B

Sekretariat: Jetis, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, 55772
Telp. +62 812-2539-5094, Email: kbitannah17@gmail.com


PRESENSI PESERTA PELATIHAN

Hari / Tanggal : Senin / 30 Desember 2024
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Kampus KB IT An Nahl Kretek
Acara : Pelatihan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|----------------------------|--------------|
| 1 | Eprilia Fatonah | 1. |
| 2 | Su'aimah Mudah, AP | 2. |
| 3 | Fitria Handayani | 3. |
| 4 | Fenti Rahayu Setiani, S.Pd | 4. |
| 5 | Sugiyati, S.Pd | 5. |
| 6 | Dika Ismu Meilani, S.Pd | 6. |
| 7 | Melisa, S.Pd | 7. |
| 8 | Susi Wahyuni | 8. |
| 9 | Dita Puji Astuti | 9. |
| 10 | Ari Rohmiyati | 10. |
| 11 | Putri Sekar Anisa | 11. |
| 12 | Ratrisya Rahma Putri | 12. |
| 13 | Emi Nafa Nurwasini, S.E | 13. |
| 14 | Aslih Sumirat, ST | 14. |
| 15 | Vina Ina Yati | 15. |
| 16 | Ika Widya Astuti, A.Md | 16. |
| 17 | Titin Handayani, S.Pd | 17. |
| 18 | Retno Yulaicha, S.PdI | 18. |
| 19 | Tukiyah | 19. |
| 20 | Yuniarti, S.Pd | 20. |

Mengetahui,

Eprilia Fatonah
Kepala Sekolah



PRAKTIK PENGISIAN SPT (Surat Pemberitahuan)

Erwan Sutrisno, S.E.,M.M

PRAKTIK PENGISIAN SPT SECARA UMUM

1

Ketentuan Pengisian
SPT

2

Kendala Pengisian SPT dan
Dokumen Pendukung SPT

3

Terlewat Waktu Pelaporan SPT

4

File CSV yang bermasalah

5

System Error saat Pembayaran &
Pelaporan Pajak

Bentuk, Isi & Dokumen Pendukung SPT

2

SPT MASA BADAN

Jenis SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh):

- SPT Masa PPh Pasal 22.
- SPT Masa PPh Pasal 21/26 (1721) = 7 halaman
- SPT Masa PPh Pasal 23/26.
- SPT Masa PPh Pasal 25.
- SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.
- SPT Masa PPh Pasal 15.

area staples

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK: 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN BERLEBIH DARI:

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :

2. NAMA :

3. ALAMAT :

4. NO. TELEPON : 5. EMAIL :

B. OBJEK PAJAK

| NO | PENERIMA PENGHASILAN | KODE OBJEK PAJAK | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) | JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp) |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | PEGAWAI TETAP | 21-100-01 | | |
| 2. | PENERIMA PENSJUN BERKALA | 21-100-02 | | |
| 3. | PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS | 21-100-03 | | |
| 4. | BUKAN PEGAWAI | | | |
| 4a. | DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) | 21-100-04 | | |
| 4b. | PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI | 21-100-05 | | |
| 4c. | PENJAJA BARANG DAGANGAN | 21-100-06 | | |
| 4d. | TENAGA AHLI | 21-100-07 | | |
| 4e. | BUKAN PEGAWAI YANG BERHAK MENDAPAI GAJI YANG BERSYARAT DENGAN SAMPULAN | 21-100-08 | | |
| 4f. | BUKAN PEGAWAI YANG BERHAK MENDAPAI GAJI YANG TIDAK BERSYARAT DENGAN SAMPULAN | 21-100-09 | | |
| 5. | ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ATM/DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MENYERAP GIBER/KELOMPOK PEKERJA TETAP | 21-100-10 | | |
| 6. | MANTAN PEKAWAI YANG MENDAPAI GAJI PRODUKSI TANPA PENYAJUAN/BIAYAKAN LAIN | 21-100-11 | | |
| 7. | PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSJUN | 21-100-12 | | |
| 8. | PEBERTA KEGIATAN | 21-100-13 | | |
| 9. | PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA | 21-100-99 | | |
| 10. | PEGAJIAN/PEMBERI GAJI/PEKERJA KESEKUTUPAN/PEKERJA BERKALA/SEKOR/PEKERJA LAIN LAINNYA | 21-100-99 | | |
| 11. | JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 s.d. 10) | | | |
| PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR | | | JUMLAH (Rp) | |
| 12. | SPT PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) | | 0,00 | |
| 13. | KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: <input type="text"/> | | 0,00 | |
| 14. | JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) | | 0,00 | |
| 15. | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KURANG S.d. ANGKA 14) | | 0,00 | |
| LAKUKAN PENYISIRAN PADA ANGKA 15 & 17 SAMBILA SPT PEMBEHALAN DARI/ATAU PPh ANGKA 15 SAMBILA PPh LEMBAR DISETOR | | | | |
| 16. | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENDAHULU DARI ANGKA 8-ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN) | | 0,00 | |
| 17. | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) | | 0,00 | |
| 18. | KELEBIHAN BETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy) | | 0,00 | |

HALAMAN 1



Bentuk, Isi & Dokumen Pendukung SPT

3

SPT TAHUNAN PRIBADI

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (Bulan - Tahun)
1 - 12

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 2017 - 0000042

NPWP : 18.909.313.4 - 001 - 213
NAMA PEMOTONG : test

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 09.087.545.4 - 778 - 992
2. NIK NO. PASPOR : 1232423425
3. NAMA : Tisya
4. ALAMAT : Jl. Rasuna said no. 20
5. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN
6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK / 0
7. NAMA JABATAN : Staff
8. KARYAWAN ASING : YA
9. KODE NEGARA DOMISILI : 472

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

| URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|--|-------------|
| PENGHASILAN BRUTO: | |
| 1. GAJIPENSIUN ATAU THR/THR | 36.000.000 |
| 2. TUNJANGAN PPh | 0 |
| 3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG SEMBUR DAN SEBAGAINYA | 0 |
| 4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA | 0 |
| 5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA | 108.000 |
| 6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURAL DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 | 0 |
| 7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR | 0 |
| 8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7) | 36.108.000 |
| PENGURANGAN: | |
| 9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN | 1.805.400 |
| 10. UJARAN PENSIUN ATAU UJARAN THR/THR | 0 |
| 11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10) | 1.805.400 |
| PENGHITUNGAN PPh PASAL 21: | |
| 12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11) | 34.302.600 |
| 13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA | 0 |
| 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN) | 34.302.600 |
| 15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) | 54.000.000 |
| 16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15) | 0 |
| 17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN | 0 |
| 18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA | 0 |
| 19. PPh PASAL 21 TERUTANG | 0 |
| 20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILLNASI | 0 |

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 00.000.000.0 - 000 - 000
2. NAMA : adagr
3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. Jika penghasilan kurang dari Rp60 juta/tahun

Bila penghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah:

- 1770SS untuk Pegawai/Karyawan
- 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
- 1770 untuk Bukan Pegawai

2. Jika penghasilan di atas Rp60 juta/tahun

Bila penghasilan di atas Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah:

- 1770S untuk Pegawai/Karyawan
- 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
- 1770 untuk Bukan Pegawai

3. SPT Tahunan PPh jenis 1770

Dokumen yang diperlukan adalah:

- Bukti potong A1/A2
- Neraca & lapran laba-rugi (pembukuan)
- Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma)

4. e-FIN

Dokumen pelengkap berikutnya yang dibutuhkan sebelum mengisi SPT adalah e-FIN atau *Electronic Filing Identification Number*.

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 78789898
Tanggal : 06/08/2018

Kepada
XUH RXX

EFIN 1234567890

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik

Jangka Waktu Pelaporan SPT

**SPT PPh
Tahunan PPh
orang pribadi**

3 bulan setelah akhir
Tahun Pajak

**SPT PPh
Tahunan PPh
badan**

4 bulan setelah akhir
Tahun Pajak

**PPh Pasal 22
yang dipungut
oleh bendahara**

14 (empat belas)
hari setelah Masa
Pajak berakhir

**PPh Pasal 25, 15
dan 4 ayat (2) yang
disetor sendiri**

**PPh Pasal 21, 23,
26, 4 ayat (2), dan
15 yang dipotong**

**PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh WP
badan tertentu
sebagai Pemungut**

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

**PPN dan PPnBM
yang terutang
dalam satu Masa
Pajak**

Akhir bulan
berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir

PERPANJANG BATAS WAKTU PELAPORAN

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT

Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan ini dibuat tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Laporan keuangan sementara.
3. Ssp sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

MELAMPIRI

Sarana dan Batas Waktu Pembayaran Pajak

**SPT PPh
Tahunan PPh
orang pribadi**

Sebelum SPT disampaikan

**SPT PPh
Tahunan PPh
badan**

**PPh Pasal 22
yang dipungut
oleh bendahara**

Hari yang sama
dengan pembayaran
barang

**PPh Pasal 25, 15
dan 4 ayat (2) yang
disetor sendiri**

Tanggal 15 bulan
berikutnya

**PPh Pasal 21, 23,
26, 4 ayat (2), dan
15 yang dipotong**

Tanggal 10 bulan berikutnya

**PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh WP
badan tertentu
sebagai Pemungut**

**PPN dan PPnBM
yang terutang
dalam satu Masa
Pajak**

**Akhir bulan
berikutnya setelah
masa pajak berakhir**

1. E-Form
2. E-Filing

Sanksi Keterlambatan Pembayaran & Pelaporan Pajak

Sanksi bagi yang tidak melaporkan pajak harta Dalam SPT

- 1) PP. 36 tahun 2017 pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. PP tersebut juga mengatur denda bagi yang tidak melaporkan harta di SPT.
- 2) Tarif PPh terhadap harta bersih Wajib Pajak yang belum dilaporkan atau terutang sebesar 25% bagi Wajib Pajak Badan, 30% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12,5% bagi Wajib Pajak tertentu.



Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000



Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000



Sanksi administrasi untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000, dan Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya.



Sedangkan, denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Bagian dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh, yang artinya jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendanya tetap 1 bulan.

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN

Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya

Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP

Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan

SANKSI KETERLAMBATAN TIDAK DIKENAKAN UNTUK

- 1) WP OP yang telah meninggal dunia
- 2) WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 3) WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia
- 4) BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia
- 5) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- 6) WP yang terkena bencana (diatur dengan Permenkeu)
- 7) WP lain (diatur dengan Permenkeu)
- 8) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan

PROSEDUR PEMBAYARAN DENDA PAJAK



Wajib mendapatkan
Surat tagihan pajak



Membayar telat lapor
ke bank atau kantor
pos



THANK YOU

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION